

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**I. UMUM**

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sumber daya air harus dipandang sebagai anugrah atau karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka masyarakat dan dunia usaha perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam kaitan ini, secara filosofis pengaturan sumber daya air tentu dimaksudkan agar pemanfaatan air dilakukan secara efisien guna memberikan kemanfaatan bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat, dan dengan mengedepankan wawasan lingkungan hidup. Upaya ini merupakan perwujudan Cita Bernegara Bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dan atas dasar itulah, maka prinsip pengelolaan sumber daya air didasarkan pada asas-asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun sifat pengelolaannya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Realitas sosial menunjukkan bahwa Ketersediaan air merupakan salah satu faktor kendala utama bagi proses produksi. Sebagai ilustrasi, dalam konteks tanaman pertanian misalnya perkebunan kelapa sawit, akibat kekurangan air menyebabkan kerusakan jaringan tanaman yang dicerminkan oleh daun pucuk dan pelepah yang mudah patah. Pada fase generatif kekeringan menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman akibat terhambatnya pembentukan bunga, meningkatnya jumlah bunga jantan, pembuahan terganggu, gugur buah muda, bentuk buah kecil dan rendemen minyak buah rendah. Demikian juga dalam kasus petani sawah kekurangan air mengakibatkan produksi pertanian menurun tajam di beberapa daerah pertanian.

Realitas juga memperlihatkan bahwa makin hari ketersediaan air semakin sulit sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pemakai air (petani) semakin menurun, dan berakibat daya beli masyarakat makin rendah. Akibat lanjutannya ialah petani semakin sulit untuk menyekolahkan putra/putrinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Realitas lain memperlihatkan bahwa dengan berkembangnya daerah pemukiman, perdagangan dan industri khususnya di Kabupaten Malang akan mengakibatkan berkurangnya ruang/lahan lahan terbuka hijau yang selama ini berperan sebagai daerah tangkapan air hujan (*recharge area*) yang dapat membantu pasokan air tanah.

Hal lainnya adalah peningkatan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk akan memberikan dampak yang berarti terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber air. Di satu sisi, berbagai kegiatan pembangunan menuntut terpenuhinya kebutuhan akan air dan dari sisi lain memberikan dampak terhadap ketersediaan sumber daya air menurut ruang, waktu maupun mutu.

Pada umumnya masih terdapat anggapan bahwa air tanah terdapat dalam jumlah yang berlimpah dan bebas dalam penggunaan dan atau pemanfaatannya. Padahal pemanfaatan air secara besar-besaran dan tidak terkendali dapat berakibat berkurangnya kuantitas maupun kualitas air.

Sebagai akibat berkurangnya lahan terbuka hijau sebagai daerah tangkapan air hujan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah oleh berbagai macam kebutuhan yang berlebihan dan tidak terkendali akan dapat berakibat mengubah keseimbangan antara ketersediaan dengan keperluan air bahkan akan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kelestarian air tanah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara teoritis sebagai akibat dari pengambilan air tanah yang tidak terkendali dan besar-besaran akan dapat mengakibatkan:

- a. turunnya permukaan air tanah;
- b. terjadi amblesan tanah;
- c. terjadi instrusi air laut;
- d. rawan terjadi konflik antar penduduk.

Sesungguhnya masalah air berkaitan dengan dua masalah utama, yaitu pertama, ketersediaan air yang secara alamiah tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Kedua, kemampuan manusia mengelola air dan sumber daya air yang kurang memadai, bahkan kurang memperoleh perhatian yang serius. Oleh karena itu, salah satu jalan yang ditempuh ialah perhatian pada penataan Pengelolaan Sumber Daya Air.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.